



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

#### **NOMOR 1 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2013 KABUPATEN BARITO SELATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan sangat penting artinya guna mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2013 Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men /2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Tengah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2013 KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) Tahun 2013 di Kabupaten Barito Selatan.

## **Pasal 2**

- (1) Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

## **Pasal 3**

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## **Pasal 4**

Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi upahnya sama atau lebih tinggi dari UMK/UMSK yang berlaku, maka peningkatan upah pekerja tersebut dirundingkan secara Bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

## **Pasal 5**

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

## **Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Januari 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TANGGAL 15 JANUARI 2013**

---

**UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN  
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2013  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**I. UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>Sebulan (Rp.)</b>
1.	Barito Selatan	<b>1.606.044,-</b>

**II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA SEKTORAL</b>	<b>Sebulan (Rp.)</b>
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan:  (12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI)  (15200) Penebangan Kayu	<b>1.682.264,-</b>  <b>1.682.264,-</b>
2.	Sektor Industri Pengolahan	<b>1.682.264,-</b>
3.	Sektor Bangunan	<b>1.763.926,-</b>
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	<b>1.763.926,-</b>
5.	Sektor Jasa	<b>1.682.264,-</b>
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	<b>1.682.264,-</b>

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

